



**PUTUSAN**

**NOMOR 01/PID/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD HARIS;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur / Tanggal lahir	:	31 Tahun / 04 Mei 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Blok R Gang III / 21 Rt.05 / 08, Kel.Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau Jalan Malaka III HB Rt.001 / 006, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara berdasarkan perintah/penetapan dari:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
5. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 November 2016 Nomor 2422/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Desember 2016 Nomor 2571/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 01/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Daniel Sony R. Pardede, S.H. dan Richard Tulus Manurung, S.H., para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9 – 11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-332/JKTUT/09/2016 tanggal 01 September 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia, Terdakwa Muhammad Haris pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Malaka III HB Rt.001 / 006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor yang melintas di depan TPU Malaka dan berpapasan dengan saksi A. Puad lalu saksi A. Puad melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan keadaan zig-zag (berbelok ke kiri dan ke kanan) sehingga saksi A. Puad mencurigai Terdakwa dan selanjutnya saksi A. Puad mengikuti Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa berhenti di depan kontrakan yang berada di Jalan Malaka III HB Rt,001 / 06 lalu saksi A. Puad juga berhenti dan Terdakwa mengetahui kalau saksi A. Puad mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian saksi A. Puad berkata kepada Terdakwa "Lo mau ke mana ... Lo siapa ?" kemudian Terdakwa menjawab "Gua ngontrak di sini, gue tau lo ngikuti gue" dan saksi A. Puad berkata lagi "Gue asli sini ... Gerak-gerak lo mencurigakan" dan selanjutnya Terdakwa dan saksi A. Puad cekcok mulut sehingga menarik perhatian warga sekitar, dan pada saat cekcok mulut tersebut, Terdakwa memukul saksi A. Puad menggunakan tangan

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 01/PID/2017/PT.DKI



kosong ke arah muka hingga mengenai hidung dan bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi A. Puad mengeluarkan darah dan selanjutnya datang warga meleraai keributan tersebut;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi A. Puad mengalami luka memar pada bibir dan hidung dan diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adhy Nalagiri Silavatto, setelah melakukan pemeriksaan terhadap A. Puad menyebutkan pasien datang dengan kondisi sadar seorang diri dalam keadaan luka pada bagian hidung dan mulut, ditemukan luka lecet pada mulut bagian atas dan mulut bagian bawah dengan luas luka masing-masing 0,5 x 1 cm dan 0,3 x 0,8 cm ditemukan luka lecet pada hidung bagian dalam dengan luka 0,5 x 0,3 cm. Kesimpulan pasien datang ke IGD RSUD Koja dengan luka kondisi sadar dalam luka lecet pada bagian hidung dan mulut. Kondisi pasien tidak mengancam nyawa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa Muhammad Haris pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Malaka III HB Rt.001 / 006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor yang melintas di depan TPU Malaka dan berpapasan dengan saksi A. Puad lalu saksi A. Puad melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan keadaan zig-zag (berbelok ke kiri dan ke kanan) sehingga saksi A. Puad mencurigai Terdakwa dan selanjutnya saksi A. Puad mengikuti Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa berhenti di depan kontrakan yang berada di Jalan Malaka III HB Rt.001 / 06 lalu saksi A. Puad juga berhenti dan Terdakwa mengetahui



kalau saksi A. Puad mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian saksi A. Puad berkata kepada Terdakwa "Lo mau ke mana ... Lo siapa ?" kemudian Terdakwa menjawab "Gua ngontrak di sini, gue tau lo ngikuti gue" dan saksi A. Puad berkata lagi "Gue asli sini ... Gerak-gerak lo mencurigakan" dan selanjutnya Terdakwa dan saksi A. Puad cekcok mulut sehingga menarik perhatian warga sekitar, dan pada saat cekcok mulut tersebut, Terdakwa memukul saksi A. Puad menggunakan tangan kosong ke arah muka hingga mengenai hidung dan bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi A. Puad mengeluarkan darah dan selanjutnya datang warga meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi A. Puad mengalami luka memar pada bibir dan hidung dan diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Adhy Nalagiri Silavatto, setelah melakukan pemeriksaan terhadap A. Puad menyebutkan pasien datang dengan kondisi sadar seorang diri dalam keadaan luka pada bagian hidung dan mulut, ditemukan luka lecet pada mulut bagian atas dan mulut bagian bawah dengan luas luka masing-masing 0,5 x 1 cm dan 0,3 x 0,3 cm ditemukan luka lecet pada hidung bagian dalam dengan luka 0,5 x 0,3 cm. Kesimpulan pasien datang ke IGD RSUD Koja dengan luka kondisi sadar dalam luka lecet pada bagian hidung dan mulut. Kondisi pasien tidak mengancam nyawa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perk : PDM-332/JKUT/09/2016 tertanggal 08 November 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haris, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Haris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti Nihil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1163/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 November 2016** yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor : 1163/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Ut, tanggal 30 November 2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1163/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera tertanggal 5 Desember 2016 Nomor : W10.U4/9215/HK.01/12/2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding Nomor : 81/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor : 1163/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Ut, tanggal 30 November 2016 dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1163/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 November 2016 dan Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum dapatlah dipahami hanyalah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 6 (enam) bulan, adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur-unsur essensial dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta selebihnya pula memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pelaku perlu diberikan sanksi yang dapat menjadikan jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya haruslah dikuatkan kecuali mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan pidana yang demikian menjadi upaya

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 01/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi warga masyarakat, dengan demikian warga masyarakat tidak mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1163/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 November 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara peradilan yang besarnya biaya peradilan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 1 Februari 2017** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **HUMONTAL PANE, S.H., M.H** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 01/Pid/2017/PT.DKI. tanggal 5 Januari 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 01/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2017**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 01/Pid/2017/PT.DKI. tanggal 5 Januari 2017 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **HUMUNTAL PANE, S.H., M.H**

**PURNOMO RIJADI, S.H**

2. **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**FAJAR SONNY SUKMONO, S.H**